



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id> Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

Jakarta, 20 Agustus 2021

Nomor : 900/5444/Keuda  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Implementasi Pengelolaan Dana  
Kapitasi Jaminan Kesehatan pada  
APBD Kabupaten/Kota TA 2021.

Yth. Bupati/Wali Kota  
di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 18 Mei 2021, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Kapitasi pada APBD Tahun Anggaran 2021.
  - a. rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
  - c. dalam hal penganggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan huruf b, dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 mendahului Perubahan APBD 2021 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2020.
  - a. dalam hal setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dan terdapat Sisa Dana Kapitasi JKN yang menjadi bagian SiLPA pada APBD,

PPKD selaku BUD wajib menyampaikan Laporan Sisa Dana Kapitasi JKN kepada BPJS Kesehatan.

- b. berdasarkan Laporan Sisa Dana Kapitasi JKN, BPJS Kesehatan melakukan Penyesuaian Perhitungan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada Tahun Anggaran 2021.
  - c. perhitungan Pembayaran Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2020 oleh BPJS Kesehatan dimulai paling lambat bulan Agustus 2021.
  - d. penyesuaian dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2021 mulai bulan September tahun 2021, dengan ketentuan dalam hal saldo Sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN:
    - 1) lebih besar dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, FKTP tidak menerima pembayaran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan mulai bulan september tahun 2021 dan BPJS Kesehatan mengakui sebagai kelebihan pembayaran;
    - 2) lebih kecil dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, FKTP menerima penyaluran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan mulai bulan September tahun 2021 sebesar selisih antara sisa dengan dana kapitasi JKN bulan berkenaan; atau
    - 3) nihil, FKTP menerima Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. kelebihan pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi pada Tahun Anggaran berikutnya.
  - f. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaporkan Sisa Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2020 kepada BPJS Kesehatan dan digunakan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021, dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2020 pada Tahun Anggaran 2021
- a. sisa Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2020 digunakan kembali pada TA 2021 dengan mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. penggunaan kembali Sisa Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2021 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dr. Mach. Ardian N.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
6. Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.